



PENGADILAN AGAMA BIMA

KELAS 1 A

Jln. Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima 84115 Telp. (0374) 43209 Fax. 45156
e-mail : info@pa-bima.go.id | delegasi@pa-bima.go.id website : www.pa-bima.go.id

Nomor : W22-A5/ 190 /Hk.05/ I /2023 Bima, 18 Januari 2023
Sifat : Segera
Perihal : Mohon bantuan penyampaian isi putusan
An. Khairuddin bin M. Ali

✓ Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

S U M B A W A

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 2066/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 20 Desember 2022, dalam perkara antara :
Hafsah binti Mahmud, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Diwu Lanco RT.002/RW.002 Desa Sari Kec. Sape Kab. Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Khairuddin bin M. Ali, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Hijrah I A RT.002/RW.002 Desa Hijrah Kec. Lape Kab. Sumbawa NTB, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Khairuddin bin M. Ali) terhadap Penggugat (Hafsah binti Mahmud);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Berhubung Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa NTB kami mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada yang bersangkutan.

Bersama ini kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp. 170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) via wesel pos.

Kami harap relaas pemberituannya segera dikirimkan kepada kami melalui surat pos dan email delegasi@pa-bima.go.id, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk menjadi bahan penyelesaian lebih lanjut dan atas kesesamanya, diucapkan terima kasih.



Drs. H. Ikhlas

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima (sebagai laporan).
2. Arsip.